

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas mengenai penerapan perubahan izin IMB ke PBG di DPMPTSP Kota Bengkulu dapat di simpulkan yaitu:

1. Penerapan perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bengkulu telah dilaksanakan sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Penerapan tersebut dilakukan melalui sistem online berbasis aplikasi SIMBG, dengan tahapan yang mencakup verifikasi administratif dan teknis oleh instansi terkait. Meski belum sepenuhnya optimal, penerapan PBG di Kota Bengkulu berjalan sesuai ketentuan dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan pelayanan publik berbasis digital.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan PBG meliputi kurangnya pemahaman masyarakat, gangguan teknis pada aplikasi SIMBG, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), lemahnya koordinasi antar instansi, serta belum optimalnya pengaturan teknis di daerah. Kendala tersebut berdampak pada efektivitas pelayanan, namun telah diupayakan solusinya oleh DPMPTSP melalui pelatihan, sosialisasi, dan penguatan sistem kerja sama lintas dinas.

B. Saran

1. DPMPTSP Kota Bengkulu diharapkan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait mekanisme pengajuan PBG, agar pemahaman dan partisipasi masyarakat semakin baik.
2. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas SDM, memperbaiki koordinasi antar instansi teknis, serta mendorong optimalisasi sistem SIMBG agar pelayanan perizinan PBG berjalan lebih efektif dan efisien.